

No. 01- Oktober 2023.

Policy Brief

OPEN DATA GOVERNMENT TINGKAT DESA DI KABUPATEN MALANG

Binti Azizarun Nafi'ah*, Calvin Edo Wahyudi

PENDAHULUAN

Pergerakan perubahan tata kelola pemerintah telah sampai pada pemerintahan kolaboratif dimana pemerintah satu dapat bergantung pada pemerintah lainnya baik dalam tataran instansi, lembaga, maupun organisasi. Tata kelola kolaboratif atau biasa disebut collaborative governance merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan masalah publik baik dalam upaya memecahkan permasalahan maupun menciptakan inovasi baru. Dalam upaya tersebut, organisasi maupun individu tidak dapat melaksanakan sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini dikarenakan pemerintahan menghadapi permasalahan yang semakin melampaui kapasitas sumber daya dan manajemen dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

RINGKASAN EXECUTIVE

Open Data menjadi hak mutlak ditengah arus keterbukaan informasi publik. pemerintah desa selai lini depan pelayanan publik dituntut memberikan informasi dan data sevalid dan semudah mungkin. namun pelaksanaan open government data belum sepenuhnya terjadi. belum ada ukuran evaluasi dalam open data. peneliti menganalisis ukuran evaluasi open data government khususnya di Kabupaten Malang. Hal ini sangat erat dengan implementasi desa digital yang sejak lama diluncurkan namun belum terlihat hasilnya.



UPN VETERAN JWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ADMINISTRASI PUBLIK

OPEN GOVERNMENT DATA MENJAMIN KETERBUKAAN DATA PEMERINTAH

Akses publik dalam mengetahui data pemerintah telah sampai pada keterbukaan informasi publik. konsep open government data mengusung semangat keterbukaan, akuntabilitas, dan semangat kejujuran. masyarakat sebagai penyumbang dana pemerintah berhak tahu untuk apa saja dana yang dihimpun pemerintah dari rakyat. semangat OGD ini telah sampai pada unit terkecil pemerintahan yakni pemerintah desa.

Prinsip Open data:

- 1) Lengkap
- 2) Primer
- 3) Tepat Waktu
- 4) Dapat diakses
- 5) dapat diproses multiplatform
- 6) Non Diskriminatif
- 7) Prinsip bebas lisensi

berdasarkan data format, basic berbentuk format data CSV,XLS. Berdasarkan Data Category yaitu secara basic bidang pendidikan, kesehatan, transportasi. OGD level bisa pada tingkat OGD nasional maupun kota/kabupaten



ODG di Desa belum siap diterapkan

Berdasarkan detail penyediaan data, evaluasi Open Data Kabupaten Malang yang diwakili desa Putukrejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Organisasi pemerintah sebagai penyedia data dan perantara memainkan peran penting dalam menyebarkan OGD dan memfasilitasi penggunaannya oleh masyarakat lokal.

No.	Komponen Evaluasi	Uraian	Keterangan
1.	Data Format	-	http://putukrejo.com/
2.	Kategori data	Pemerintahan	Pemerintah desa Putukrejo
3.	OGD levels	Desa	Pemerintah desa Putukrejo

Desa Putukrejo telah memiliki website desa dengan alamat url <https://www.putukrejo.com/>.


Website putukrejo dibangun sendiri oleh staff pemerintah desa yaitu M. Nizar Zulmi kaur Perencanaan. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan website tidak ada menyurutkan niat publikasi data pemerintahan. Website dibangun mandiri oleh staff kaur perencanaan. Saat ini masih terbatas pada publikasi berita.

Organisasi pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak terlalu aktif. Selain itu, LSM dan media kurang memiliki kecenderungan untuk berperan sebagai perantara data dibandingkan dengan aktor pemerintah, dan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan dibandingkan dengan masyarakat lokal. Pola-pola ini menunjukkan bahwa sifat dan tingkat keterlibatan berbagai aktor dapat dipengaruhi oleh minat mereka terhadap tujuan tertentu dari ekosistem.

Urgensi payung hukum Open Data Desa

Pada kebijakan open data di Kabupaten Malang, terdapat beberapa kondisi maupun dorongan kuat yang melatarbelakangi terjadinya open data. Kondisi awal ini sebagai tonggak Kabupaten Malang melakukan keterbukaan data pemerintah secara meluruh baik dari tingkat Kabupaten hingga tingkat desa.

UU keterbukaan informasi publik tahun 2008 mulai dijalankan pemerintah daerah termasuk Kabupaten Malang. peluang yang lain muncul kebijakan desa digital. Desa digital sebagai salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Permendesa No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mengutamakan digitalisasi elemen-elemen desa. elemen desa mulai dari government digital, smart economy, dan lainnya. Namun sampai saat ini, belum sepenuhnya dilaksanakan. desa belum memiliki payung hukum untuk mengimplementasikan desa digital.



Gambar 1. Klasifikasi Informasi Publik

PRINSIP	INDIKATOR
Lengkap	Informasi Lengkap Profil Badan Publik
	Informasi Kegiatan Badan Publik
	Informasi Realisasi Kegiatan Badan Publik
	Informasi Laporan Keuangan Badan Publik
	Informasi Ringkasan Akses Yang Dilakukan Publik
	Informasi Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik
	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik
	Informasi tentang tata cara pengadaan penyalahgunaan wewenang Badan Publik
	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Badan Publik
	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat Badan Publik
Primer	Dimiliki dan diunggah dalam portal Badan Publik
	Tidak dimodifikasi, kecuali untuk informasi keuangan adalah total kegiatan, tidak didetailkan
Tepat Waktu	Batas waktu permohonan 1-2 dengan perpanjangan 7 hari
	Informasi terbuka berkala setiap 6 bulan sekali
Dapat Diakses	Off Line
	On Line
Dapat diproses multiplatform	PDF
	CSV
	WEB SERVICE
Non-Diskriminatif	Prosedur Permohonan
	Prosedur Pengunggahan
	Prosedur Sengketa
Non kepemilikan/Non Eksklusif	Prosedur Verifikasi Informasi Yang Dilsecualikan
	Prosedur Verifikasi Informasi Terbuka Yang Diunggah Secara Berkala
	Prosedur Verifikasi Informasi Terbuka Yang Diunggah Serta Merta
	Prosedur Verifikasi Informasi Terbuka Yang Diunggah Setiap Saat
Bebas Lisensi	Penggunaan software legal

Prinsip-Prinsip Open Data

1) Lengkap

Informasi yang lengkap menurut para narasumber adalah informasi terbuka yang harus disediakan baik berkala, serta merta maupun setiap saat. Prinsip lengkap tersebut didasarkan atas UU KIP No. 14 tahun 2008. Secara umum prinsip kelengkapan informasi minimal harus mencantumkan asal dokumen, tanggal dokumen, nama dokumen, pejabat penanggung jawab, isi dokumen.

2) Primer

Primer artinya sumber data dan informasi atau dokumen yang diunggah harus jelas dan langsung tanpa dimodifikasi, kecuali untuk laporan keuangan diterbitkan total angka tanpa rinci data.

3) Tepat Waktu

Ketepatan waktu adalah ketepatan waktu dari sisi pengunggahan informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Dokumen yang diunggah berkala adalah 6 bulan sekali. Selain itu ketepatan waktu juga ditinjau dari segi tenggat waktu antara permintaan warga masyarakat dengan waktu pemberian atau pengunggahan dokumen yang dimaksudkan, yaitu minimal 1 hari dan maksimal 7 hari.

4) Dapat Diakses

Prinsip data dan informasi dapat diakses adalah setiap warga dapat membaca, meminta maupun mengunduh dokumen melalui portal yang disediakan, baik portal pemerintah desa secara bebas dalam 24 jam sehari.

6) Non Diskriminatif

Siapun warga masyarakat dapat meminta informasi secara online maupun offline dengan menyertakan identitas diri dan menyebutkan alasan permintaan dokumen tersebut. Mekanismenya dijelaskan secara transparan melalui website pemerintah desa sehingga masyarakat sudah dapat mengetahuinya dengan baik.

7) Prinsip Non Eksklusif

Non eksklusif menurut para narasumber dinyatakan bahwa setiap dokumen yang diunggah maupun diunduh memiliki mekanisme yang sama dan adil serta terbuka. Hal ini untuk menghindari superioritas dari para pejabat pemangku kepentingan.

8) Prinsip Bebas Lisensi

Semua dokumen yang bersifat data terbuka dapat diunduh tanpa kecuali dengan format default pdf sehingga tidak terikat dengan lisensi manapun. Khusus untuk permintaan dokumen secara offline, petugas akan memberikan salinan dokumen, dan apabila diperlukan maka salinan dokumen yang relatif banyak dikenakan biaya yang sewajarnya.

Peneliti menelaah 35 portal website pemerintah desa di Kabupaten Malang. Peneliti menilai prinsip open data terhadap 35 website pemerintah desa di Kabupaten Malang.

Seluruh narasumber memiliki kesamaan cara pandang tentang payung hukum yang menjadi dasar bagi mereka untuk menjalankan tugas pengelolaan data dan informasi. Selain itu, semangat dan upaya yang tampak dari seluruh pemangku kepentingan sangat tinggi. Berdasarkan sinkronisasi hasil wawancara dan pengamatan terhadap website-website pemerintah desa yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa prinsip keterbukaan sudah menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan.

Sekalipun demikian, dengan memperhatikan hasil tabulasi pertama dan kedua, diketahui secara rata-rata bahwa, pertama dari 35 website desa, tiga prinsip dasar pengelolaan data terbuka telah diterapkan secara konsisten 100%. Prinsip tersebut adalah lengkap, primer dan bebas lisensi. Kedua, prinsip tepat waktu, dapat diakses, non diskriminatif dan non eksklusif baru berada pada kisaran 60 hingga 82%. Ketiga, prinsip keberagaman format yang disediakan, secara umum yaitu 11% yang memenuhi format pdf, csv maupun web service. Dari 35 pemerintah desa 74% menyediakan format dokumen dalam pdf.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan memberikan reward and punishment seperti pemberian penghargaan setiap tahun kepada pengelola informasi publik terbaik, pengumuman secara terbuka terhadap 5 pemerintah desa terbaik dan 5 pemerintah desa terburuk, pemberian teguran lisan dan tertulis langsung dari Sekretaris Daerah. Dengan demikian secara bertahap seluruh pemerintah desa meningkatkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik.

Dari sisi kelengkapan informasi, maka dapat diketahui hampir seluruh pemerintah desa sudah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyediakan informasi publik berkala, serta merta dan setiap saat.

Terkait dengan kemudahan akses dan multiplatform, dokumen dapat diakses dengan mudah melalui dua cara, offline maupun online dengan mekanisme yang transparan. Adapun default dokumen yang disediakan adalah pdf. Sekalipun demikian, pada laman website desa data dapat dipergunakan kembali dengan format data csv dan web service. Belum semua jenis format data dapat diberikan oleh pengelola website. Fakta ini juga memberikan bukti bahwa prinsip bebas lisensi juga terpenuhi. Sekalipun andai terdapat dokumen yang harus diberikan dalam bentuk kertas biasanya masih dibebankan biaya tersebut kepada pemohon. Tetapi andaikata dokumen dapat diunduh sendiri maka secara otomatis tidak ada biaya apapun.

Permohonan masyarakat terhadap data dan informasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang tidak berbelit-belit, mudah dan murah. Hal ini berlaku untuk seluruh warga masyarakat. Permohonan terhadap informasi dapat diberikan dengan jangka waktu 1-2 hari. Apabila informasi sudah ada maka pada saat itu juga dapat diberikan. Sekalipun demikian andai informasi yang diminta masyarakat belum dimiliki oleh pengelola website desa maka tenggat waktu akan diperpanjang sampai dengan 7 hari dengan memberitahukan kepada pemohon. Hal ini membuktikan bahwa prinsip non diskriminasi dan non eksklusif sudah terpenuhi.

Mekanisme penentuan informasi juga melalui proses verifikasi dengan pengambilan keputusan dalam sebuah rapat yang diketuai langsung oleh pengelola utama. Hal ini juga menambah bukti bahwa prinsip non eksklusif terpenuhi.



Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada hasil dan pembahasan maka dapat penerapan keterbukaan informasi publik dengan studi kasus pada Kabupaten Malang sudah dilaksanakan dengan mengikuti kaidah dan payung hukum yang digariskan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ketaatan asas dan semangat penerapan data dan informasi terbuka didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan. Variasi format dokumen belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh seluruh pemerintah desa. Studi Kasus website pemerintah desa Putukrejo masih belum interoperabel. Aspek lain yang belum mendapatkan perhatian adalah keamanan data yang diunggah pada website masing-masing pemerintah desa.

Rekomendasi

- Membuat payung hukum OGD desa
 - memfasilitasi website secara kontinu
 - pendampingan IT desa secara kontinu
 - memiliki pegawai khusus IT di desa yang memiliki jobdesk khusus OGD. tidak dicampurkan dengan urusan lain
 - integrasi data melalui satu portal ODG desa. dan selanjutnya dapat integrasi data kabupaten.
- 